



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR**

	NOMOR SOP	:	
	TGL PEMBUATAN	:	25 Juni 2026
	TGL REVISI	:	29 Juni 2026
	TGL EFEKTIF	:	29 Juni 2026
	DISAHKAN OLEH	:	PIL. CAMAT PEKALONGAN TIMUR  ISKANDAR, S.H., M.Hum NIP. 19690525 199003 1 005
	NAMA SOP	:	STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 5 Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 555.01/081 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pekalongan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Perangkat Daerah Kota Pekalongan		1 Minimal D3 atau Sederajat 2 Mampu Mengoperasikan Komputer 3 Memiliki pemahaman mengenai tugas dan fungsi Perangkat Daerah 4 Memiliki pemahaman mengenai peraturan informasi publik	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
SOP Pelayanan Surat Masuk dan Surat Keluar		1 DIP dan DIK 2 Akses Internet 3 Komputer/Laptop	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akurasi informasi publik tidak optimal		Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual	

SOP MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Desk Pelayan	PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik				Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mudah dipahami
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik				Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan Menyebarkan Maklumat Pelayanan Informasi publik				Maklumat Pelayanan Informasi Publik			